

**PENGARUH EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
TERHADAP KEPUASAN PENCARI KEADILAN PADA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A**

OLEH :

**ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI
(SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A)**

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Permasalahan

Di dalam negara hukum, semua orang dipandang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak perlindungan hukum. Persamaan dihadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Prinsip kesetaraan di depan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) di depan hukum. Maksudnya, tidak boleh ada diskriminasi dalam negara hukum yang mengabaikan hak-hak individual maupun kolektif, untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhitungkan perbedaan latarbelakangnya baik perbedaan atas dasar agama, etnis, gender, politik dan sosial. Persamaan pengakuan di depan hukum termanifestasi dalam bentuk pembedan hak memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum adalah persoalan yang sangat urgen dalam sebuah negara hukum.

Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan masyarakat. Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang artinya bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Masyarakat yang kurang mampu seringkali menghadapi kendala finansial dalam mengakses Pengadilan Agama yang berhubungan dengan biaya perkara dan transportasi untuk datang ke Pengadilan. Tetapi oleh Mahkamah Agung diberikan kemudahan yakni dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Di dalamnya terdapat dua lampiran, yaitu lampiran A yang berisi pedoman bantuan hukum yang ada di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha, dan lampiran B menjelaskan tentang bantuan hukum yang ada di lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Watampone Kelas IA merupakan salah satu dari dua Pengadilan Agama kelas 1 A selain Pengadilan Agama kelas 1 A Makassar di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Disini Pengadilan Agama Watampone Kelas I A bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Kabupaten Bone yaitu LBH *Tenri Sukki*.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berpengaruh terhadap kepuasan pencari keadilan pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A?.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap kepuasan pencari keadilan pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.

IV. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi pemberi bantuan hukum dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan bantuan hukum pada para pencari keadilan.

B. LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR

I. Pengertian Dan Dasar Hukum Bantuan Hukum

Frans Hendra Winarta (2000) menyatakan bahwa, "*bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.*".

Menurut Adnan Buyung Nasution (1981), pengertian bantuan hukum adalah, "*khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah*".

Menurut Clarence J. Dias,1985 bantuan hukum bisa di istilahkan sebagai pelayanan hukum atau *legal service*. Menurut Dias, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakup berbagai macam kegiatan, yaitu sebagai berikut;

- a. Pemberian bantuan hukum.
- b. Pemberian bantuan hukum yang menekankan agar hak-hak kemanusiaan yang diakui oleh hukum dapat diimplementasikan.
- c. Usaha-usaha agar kebijakan hukum yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif.

- d. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan dan aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.
- e. Usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
- f. Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual antara badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang diberikan oleh hukum.

Adapun dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut ;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- f. Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum diatur secara lebih khusus di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

II. Konsep Dan Indikator Efektivitas Pos Bantuan Hukum

Menurut Steers, 2005 mengemukakan bahwa, *“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”*.

Menurut Gibson, 2001, *“Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”*.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2005) dalam bukunya *“Efektivitas Organisasi”* mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi).
2. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan).
3. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja).

III. Konsep Dan Indikator Kepuasan Pencari Keadilan

Menurut Tjiptono (2008) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah, *“respon pelanggan terhadap evaluasi ketidakpuasan (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau harapan kinerja lainnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah memakainya “*.

Menurut Supranto (1997), kepuasan adalah, *“tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan “*.

Menurut Lupioyadi (2006), dalam menentukan tingkat kepuasan publik, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi pelayanan yaitu:

1. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.
2. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
3. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan produk/jasa dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
4. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
5. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.

IV. KERANGKA PIKIR



C. PEMBAHASAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian yang berdasarkan metode yang menyelidiki fenomena sosial. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan bantuan hukum yang menyangkut penerapan dalam suatu Institusi Peradilan yang bekerjasama

dengan badan pemerintahan yang berwenang dalam membantu masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2014.

Populasi pada penelitian ini adalah para pencari keadilan pada PA Watampone Kelas 1A. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive* data dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, peneliti mengambil 30 sampel yakni pencari keadilan yang menggunakan Posbakum pada PA Watampone sebagai responden.

Posbakum di Pengadilan Agama Watampone mulai dioperasikan sejak tahun 2015. Pembentukan Posbakum dilakukan secara bertahap, artinya dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Watampone mempunyai inisiatif secara mandiri untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa jasa pembuatan surat gugatan atau permohonan secara gratis. Karena pada saat itu belum adanya anggaran untuk penyelenggaraan Posbakum sehingga penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak internal pengadilan.

Selama ini sudah ada beberapa lembaga yang menjadi mitra kerja sama Pengadilan Agama Watampone dalam penyelenggaraan Posbakum, yaitu Posbakum dari STAIN Watampone di tahun 2015 sampai awal 2017, kemudian LBH PATUH OI tahun 2017, selanjutnya LBH Bone tahun 2018 dan Lembaga Bantuan Hukum *Tenrisukki* di tahun 2019 sampai sekarang.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh melalui angket yang selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS 2.0 maka diperoleh persamaan Regresi linear sederhana untuk variabel independen yakni efektivitas Posbakum (X) serta indikator variabel dependen yakni kepuasan pencari keadilan pada Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Bila hasil perhitungan dimasukkan ke dalam persamaan di atas diperoleh nilai sebesar :

$$\hat{Y} = 62,688 + 0,335 X$$

Dari persamaan di atas diperoleh koefisien regresi bernilai positif dari efektivitas Posbakum (X), terhadap kepuasan pencari keadilan pada Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Y). Hal ini berarti bahwa: Nilai B Constant sebesar 62,688 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka kepuasan pencari keadilan sebesar 62,688 atau positif.

Nilai B efektivitas Posbakum (X) = 0,335 merupakan koefisien regresi yang artinya apabila efektivitas Posbakum (X) meningkat maka kepuasan pencari keadilan pada Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Y) akan meningkat dengan asumsi variabel efektivitas Posbakum konstan. Berdasarkan persamaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pencari keadilan akan naik bilamana efektivitas Posbakum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden ditemukan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas Posbakum pada PA Watampone dibagi atas faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari :

1. Adanya anggaran atau dana Posbakum pada DIPA PA Watampone
2. Sarana prasarana yang tersedia lengkap dalam memberikan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma
3. Kelengkapan berkas, formulir atau dokumen penerima layanan bantuan hukum
4. PA Watampone menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui laman <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/>,

dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah

1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat pencari keadilan tentang layanan bantuan hukum Cuma-Cuma pada PA Watampone.
2. Kendala umum yang dihadapi di lokasi penelitian adalah masalah pendataan masyarakat kurang mampu.
3. Faktor penghambat lainnya adalah apabila terjadi wanprestasi, dimana antara pihak pengadilan sebagai penyedia layanan Posbakum dengan pihak pemberi jasa Posbakum

D. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berpengaruh terhadap kepuasan pencari keadilan pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor Pendukung antara lain ; adanya anggaran Posbakum pada DIPA PA Watampone, sarana prasarana yang tersedia lengkap dalam memberikan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma dan kelengkapan berkas, formulir atau dokumen penerima layanan bantuan hukum.

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak efektifnya pelayanan Posbakum pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang eksistensi Posbakum di pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, pendataan masyarakat miskin yang tidak sesuai dan jika terjadi wanprestasi yang menimbulkan

SARAN

1. Hendaknya efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum Cuma-Cuma, sehingga para pencari keadilan akan puas terhadap pelayanan Posbakum pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
2. Pemberi layanan bantuan hukum Cuma-cuma di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berperkara, sehingga masyarakat kurang mampu dapat mengetahui keberadaan posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A yang memberikan layanan hukum cuma-cuma sehingga hak-hak pencari keadilan dalam mencapai keadilan.